



SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 10 TAHUN 2010

PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang peternakan;
 - b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang lebih baik adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4398);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

DAN

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seruyan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
8. Perusahaan Peternakan adalah Pengusahaan ternak yang diselenggarakan dalam bentuk perusahaan secara komersil;
9. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil;
10. Peternakan Rakyat adalah pengusahaan ternak yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan;
11. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belikan;

13. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk diproduksi;
14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta saran pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan;
15. Usaha Peternakan adalah kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan yang dihasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggunakan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya;
16. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Dinas terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan;
17. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan oleh Dinas untuk memberikan hak melaksanakan usaha peternakan;
18. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan oleh Dinas untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak serta lokasi dalam kegiatan usaha;
19. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran perusahaan ternak yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan dan dapat diajukan kepada Dinas.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Peternakan terdiri dari :
 - a. Pembibitan;
 - b. Budidaya
- (2) Budidaya dan/atau pembibitan antara lain meliputi jenis ternak :
 - a. Ayam ras petelur dan atau ayam ras pedaging;
 - b. Itik, angsa dan/atau entok;
 - c. Kambing dan/atau domba;
 - d. Sapi;
 - e. Kerbau;
 - f. Burung hias;
- (3) Kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan Pedoman Peternakan Rakyat.

Pasal 3

- (1) Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan dan atau Peternakan Rakyat.
- (2) Pembibitan hanya dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak;
- (3) Budidaya dilakukan oleh perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sesuai dengan jenis jumlah ternak.

BAB II

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Usaha.
- (2) Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Bentuk dan model formulir serta dokumen lain yang dipergunakan dalam pengajuan perizinan Usaha Peternakan ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Peternakan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan melaksanakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati
- (2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Peternakan kepada Dinas

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) diperlukan Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait yang terdiri :
 - a. Izin Lokasi/HGU;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Tempat Usaha (HO);
 - d. Izin Pemasangan Instalasi serta Peralatan yang diperlukan;
 - e. Izin Pemasukan Ternak;
 - f. Upaya Pelestarian Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UKL/UPL);
 - g. Rekomendasi dari Camat setempat;
 - h. Fotocopy identitas diri pemilik/penanggung jawab/pimpinan perusahaan;
 - i. Gambar situasi lokasi dan gambar lay out penggunaan tanah;
 - j. Izin Tenaga Kerja Asing (apabila diperlukan).

Pasal 8

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan Dinas.
- (2) Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja telah memberikan Persetujuan Prinsip.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diubah 1 kali dan diperpanjang 1 kali.
- (4) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- (2) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Dinas.
- (3) Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dimaksud wajib melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan cara budidaya yang baik.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Dinas.
- (6) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas mengeluarkan Izin Usaha Peternakan atau menundanya.

Pasal 10

- (1) Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (6) dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a. Persetujuan prinsip;
 - b. *Good farming practice*
 - c. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - d. Lokasi peternakan tidak sesuai dengan RTRW dan RUTR setempat.

- (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan peternakan diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.

BAB III

IZIN PERLUASAN USAHA

Pasal 11

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki izin usaha peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan Izin Perluasan Usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan usaha tersebut pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 pada ayat (2) dan pada ayat (3).
- (3) Persetujuan perluasan tersebut pada ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternaknya tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (4) Dalam hal perluasan tersebut pada ayat (2) disetujui, maka Dinas mengeluarkan Izin Perluasan Usaha.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 12

Izin Usaha Peternakan dicabut apabila pemegang izin:

- a. Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan Peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang pemberian izin;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha Peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Memindahtanggankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;

- f. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; atau
- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Tata cara pencabutan izin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” tidak dilaksanakan;
- c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan/atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini; dan
- d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha Peternakan selama 6 (enam) bulan ternyata perusahaan Peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha maka izin usaha Peternakan akan dicabut.

BAB V

PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 14

- 1. Peternakan Rakyat sebagai usaha Peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak.
- 2. Peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan;
- 3. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran Peternakan rakyat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya mengeluarkan tanda pendaftaran Peternakan;
- 4. Dalam rangka pendaftaran Peternakan masyarakat Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat di daerahnya;
- 5. Tanda Pendaftaran Peternakan rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 15

Izin Usaha Peternakan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tersendiri.

BAB VII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 16

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan dan pendaftaran Peternakan rakyat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Dinas..
- (2) Bimbingan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung;
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha Peternakan;
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berupa penyampaian laporan kegiatan oleh perusahaan peternakan secara tertulis kepada Dinas.
- (5) Bimbingan langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan di lokasi kegiatan Peternakan berupa penyuluhan manajemen usaha peternakan.
- (6) Bimbingan tidak langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan di luar lokasi kegiatan Peternakan berupa konsultasi dan pertemuan teknis.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melakukan penyidikan umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Dalam kemitraan usaha tersebut perusahaan peternakan berkewajiban saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Surat izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 28 Desember 2010

BUPATI SERUYAN,

ttd

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

H. SUTRISNO. SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 41 SERI E